



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PAREPARE

Jalan Pettana Rajeng No. 1 Telepon. (0421) 21166 Parepare 91114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
NOMOR : 096 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK PGRI BACUKIKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikannya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK PGRI Bacukiki;
- b. Bahwa untuk pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE**
NOMOR : 096 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 DESEMBER 2017

- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Surat Permohonan Pengelola TK PGRI Bacukiki tentang permohonan penyesuaian/perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan TK PGRI Bacukiki Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
- KEEMPAT** : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 20 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Parepare

